



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SOPIR Mobil, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 8 April 2009, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2009/P A. Mn. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 November 2004 M, bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1425 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 242118/XI/2004, tanggal 26 November 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah pengugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah paman pengugat bernama UNCLE, selama empat tahun dan telah dikaruniai seorang putri bernama **WAHIDA**.
3. Bahwa sebelum lahir anak pengugat dengan tergugat pengugat sering bertengkar gara – gara tergugat memarahi pengugat jika pengugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari tergugat diwarung kopi hila tergugat terlambat pulang ke rumah paman penggugat dan sehari setelah kejadian itu tergugat pergi ke Tarailu Kabupaten Mamuju Utara kemudian penggugat menyusul tergugat ke Tarailu dan mengajak tergugat kembali ke Binanga Sendana akan tetapi tergugat menyatakan kepada penggugat duluan saja penggugat pulang nanti tergugat menyusul

4. Bahwa dua Minggu kemudian barulah tergugat kembali ke Sendana dan rumah tangga penggugat dengan tergugat kembali harmonis
5. Bahwa pada bulan April 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat kembali dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang memarahi penggugat karena penggugat meminta uang belanja kepada tergugat untuk kebutuhan sehari – hari namun perselisihan tersebut tidak menyebabkan pisah tempat tinggal.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2008 rumah tangga penggugat selama penggugat dan tergugat kembali dilanda pertengkaran dan perselisihan karena tergugat meminta surat – surat mobil kepada penggugat(STNK), akan tetapi penggugat tidak memenuhi permintaan tergugat sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah paman penggugat.
7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan enam bulan tidak ada lagi bubungan antara penggugat dengan tergugat bahkan penggugat masih sangat memerlukan.
8. Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dan telah berpisahnya tempat tinggal dalam kurung waktu enam bulan maka penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak layak lagi dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terse but di atas penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan agama majene c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menunjuk hakim mediator dalam perkara ini untuk mediasi pada tanggal 27 April dan 4 Mei 2009, namun gagal karena tergugat tidak pernah hadir sementara penggugat tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi dan selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah No. 242/18/XI/2004, bertanggal 26 November 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedana yang bermaterai cukup, bercap pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu:
Saksi Pertama **COUSIN**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena punya hubungan family dengan penggugat selaku sepupu tiga kali.
- Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah ,saya hadir.
- Bahwa setelah kedua belah pihak menikah, tinggal di rumah paman penggugat bernama UNCLE dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama WAHIDA.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar gara-gara penggugat pergi mencari tergugat di warung kopi dan kalau penggugat pergi ke sana menjemput, tergugat marah dan menyuruh penggugat pulang.
- Bahwa di warung kopi tersebut ada perempuan nakal yang selalu mengirim SMS kepada tergugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat sudah enam bulan lamanya dan tergugat yang pergi tinggalkan penggugat karena berselisih sehingga tergugat pergi ke Tarailu.
- Bahwa penyebab lain tentang pisah tempatnya penggugat dengan tergugat, yang saya tahu adalah masalah STNK mobil, karena diminta oleh tergugat. lalu penggugat tidak mau memberikan lalu tergugat marah dan pergi lagi tinggalkan penggugat.
- Bahwa saya tahu persis penggugat dan tergugat telah enam bulan pisah tempat tinggal karena tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan penggugat sendiri tetap di rumah pamannya bemama UNCLE.
- Bahwa yang membiayai penggugat bersama anaknya adalah penggugat sendiri bersama pamannya bemama UNCLE.
- Bahwa selama enam bulan lamanya tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah pada penggugat dan anaknya baik lahir maupun batin.
- Bahwa tergugat tidak pernah pergi menemui pengugat di rumah pamannya bemama UNCLE.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah kembali pada penggugat.

Saksi Kedua **NEIGHBOR**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang PRESS BAN, bertempat tinggal di KABUPATENMAJENE, telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenai penggugat dengan tergugat selaku suami istri karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena pisah tempat tinggal enam bulan lamanya disebabkan seringnya terjadi pertengkaran karena penggugat sering menjemput tergugat di warung kopi sebab ada perempuan di warung tersebut yang sering mengirim SMS kepada tergugat.
- Bahwa penyebab lain pertengkarannya karena pernah tergugat meminta STNK mobil kepada penggugat namun penggugat tidak mau memberikan pada tergugat karena alasan penggugat bahwa nanti mobilnya dibawa lagi olah tergugat.
- Bahwa tergugat pernah kembali menemm penggugat dan anaknya dan pula tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugatlah dan pamannya yang membiayai penggugat dengan anak – anaknya.
- Bahwa pernah diupayakan untuk diperbaiki, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut penggugat tidak membantah dan dapat menerimanya kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang bahwa ketua majelis telah menunjuk seorang hakim mediator dalam perkara tersebut namun upaya mediasi kepada penggugat dengan tergugat dinyatakan gagal karena tergugat tidak pernah hadir dalam upaya tersebut sementara penggugat tetap melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene No.22/Pdt.G/2009 tanggal 14 April dan 28 April 2009, ternyata panggilan tersebut telah diterima tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya maka penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sesudah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup maka terbukti pernikahan penggugat dan tergugat adalah sah.

Menimbang, bahwa di samping itu penggugat mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena telah pisah tempat tinggal enam bulan lamanya dan setelah itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga semua kebutuhan penggugat dengan anaknya ditanggung oleh penggugat dan pamannya, sementara tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Tarailu.

Menimbang, bahwa saksi penggugat tersebut, ternyata orang dekat dengan penggugat dan tergugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 2 Undang – undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dua orang saksi yang diajukan penggugat tersebut, maka telah dianggap bahwa bukti tersebut telah cukup memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan dalil – dalil gugatan penggugat maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 November 2004 di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah paman penggugat bernama UNCLE.

Bahwa tergugat tidak rukun lagi dan pisah tempat tinggal enam bulan lamanya.

Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena penggugat sering menjemput tergugat ke warung kopi sehingga menyebabkan pertengkaran.

Bahwa penyebab lain pertengkarnya adalah masalah STNK mobil yang diminta tergugat lalu penggugat tidak mau memberikan kepada tergugat.

Bahwa penggugat pergi tinggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya Tarailu dan setelah itu tidak pernah lagi kembali kepada penggugat dan anaknya sementara yang membiayai penggugat dan anaknya adalah penggugat dengan pamannya.

Bahwa setelah bertengkar tergugat pergi tinggalkan penggugat ke Tarailu.



Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan selama dua kali oleh hakim mediator namun gagal karena tergugat tidak pernah hadir sementara penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut, terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran gara – gara penggugat sering menjemput tergugat di warung kopi karena adanya perempuan di warung tersebut yang sering mengirim SMS kepada tergugat dan tergugat pun marah hila dijemput sehingga menyebabkan pertengkaran.

Menimbang bahwa sesuatu hal yang lebih memperparah keadaannya adalah ketika tergugat meminta STNK mobil lalu penggugat tidak mau menyerahkan sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut karena tergugat telah kembali kepada orang tuanya sementara penggugat tetap tinggal di mmah pamannya.

Menimbang, bahwa dalam hal rumah tangga seperti tersebut di atas, maka sudah dapat diindikasikan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah karena tidak saling mempedulikan lagi enam bulan lamanya dan telah terjadi perselisihan terus menerus selama ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 16 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang No.3 Tahun 2006 maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, peraturan dan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara m1 sebesar Rp 416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ahir 1430 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. M. Hasby, M.H., dan Dra. Hj. Nurbaya masing - masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh .Dra.Hj Thahirah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti,

Dra.Hj Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	416.000,00

(*empat ratus enam belas ribu rupiah*).